



THE CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC AND INSTITUTIONS TO MODERN INDONESIAN

Benny Sultan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: bennysultan123@gmail.com

Abstract

Indonesia, with its largest Muslim population in the world with various ethnicities and multi-cultures, continues to witness progress and development through various phenomena, especially religious dynamics. Therefore, exploring the contribution of Islam as a complete system of life and as the dominant religion in Indonesia is very important. In this regard, this study examines the contribution of Islamic economics and institutions to the development of modern Indonesia. This goal is achieved by adopting a content analysis approach to examine the contribution of Islamic economics as a discipline at two universities in Indonesia, namely the State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta and the Islamic University of Indonesia. In addition, the existence of Islamic economic institutions such as zakat and Islamic banks (IB) is explored. Admittedly, our findings reveal that the increasing number of Islamic economics scholars remains the main contribution of Islamic economics to the development of Indonesia's academic workforce. Thus, the gradual emergence of the world-class International Institute of Islamic Banking and Finance (IIIBF) at BUK presents Indonesia as an intellectual destination at IBF. Furthermore, the role of the zakat system in poverty alleviation in Indonesia such as Sharia Commercial Banks, Sharia People's Financing Banks (BPRS), Sharia Business Units (UUS), Amil Zakat Agency (BAZ). is a positive contribution of Islamic economics to the development of Indonesian society. It is thus recommended that Islamic economics as a full discipline should be adopted in various higher institutions in Muslim populated countries (MPS). Also, the government in MPS should provide an enabling environment for the proper operation of Islamic economic institutions to reap optimal socio-economic and spiritual benefits.

Keywords: *economics; institutions; zakah; modern*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan berbagai multi-etnis dan multi-budaya terus menyaksikan kemajuan dan perkembangan melalui fenomena yang beragam, terutama dinamika agama. Oleh karena itu, menggali kontribusi Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh dan sebagai agama dominan di Indonesia memang sangat penting. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengkaji kontribusi ekonomi dan kelembagaan Islam terhadap perkembangan Indonesia modern. Tujuan ini dicapai dengan mengadopsi pendekatan analisis isi untuk menguji kontribusi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu di dua universitas di Indonesia yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi syariah seperti zakat dan bank syariah (IB) di jajaki. Diakui, temuan kami mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah sarjana ekonomi Islam tetap menjadi kontribusi utama ekonomi Islam untuk pengembangan tenaga akademik

Indonesia. Demikian, munculnya International Institute of Islamic Banking and Finance (IIIBF) kelas dunia secara bertahap di BUK menghadirkan Indonesia sebagai tujuan intelektual di IBF. Selanjutnya peran sistem zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), Badan Amil Zakat (BAZ). merupakan kontribusi positif ekonomi Islam bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan demikian direkomendasikan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin penuh harus diadopsi di berbagai institusi tinggi di negara-negara berpenduduk Muslim (MPS). Juga, pemerintah di MPS harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk operasi yang tepat dari lembaga ekonomi Islam untuk menuai keuntungan sosial-ekonomi dan spiritual yang optimal.

Kata Kunci: ekonomi; institusi; zakat; modern

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan bagi manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam katagori negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah disparitas dan kemiskinan. Data terakhir pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Kemiskinan sendiri merupakan bahaya besar bagi umat manusia dalam berbagai tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bahwa menyebutkan kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Melihat problematika ini sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam Islam untuk dapat menyejahterakan masyarakat yaitu dengan zakat, sedekah, dan wakaf yang berbentuk amal *jariyah*.

Kesejahteraan dalam perekonomian Islam didukung oleh beberapa aspek, salah satu nya adalah sarjana ekonomi syariah atau ilmu syariah, berdasarkan data yang didapatkan melalui Universitas Islam Indonesia yang memiliki Program Studi Ekonomi

Islam pertama di Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang juga selalu berkomitmen menjadikan lulusan sarjana ekonomi Islam sebagai salah satu Program Studi Unggulan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam pada level Asia. Program Studi Ekonomi Islam pada kedua Universitas ini memiliki tenaga-tenaga pengajar yang memiliki keahlian di masing-masing bidang keuangan perbankan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam. Lulusan ini kemudian menjadi praktisi profesional di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam, pelaku usaha dan peneliti muda, bahkan tidak sedikit lulusan tersebut yang terjun langsung ke institusi pengelolaan zakat, diantaranya BAZNA, BAZDA dan LAZ. Selain itu, kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, perusahaan dan instansi pendidikan baik didalam maupun luar negeri, memungkinkan mahasiswa dan para sarjana ekonomi Islam untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja melalui skema praktek kerja lapangan.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, manajemen zakat hadir sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik dimana terdapat proses untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Potensi zakat ini belum senada dengan pengoptimalan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana institusi lembaga zakat mampu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, namun dalam pelaksanaannya tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat

berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, upaya pengentasan kemiskinan akan dapat mudah diselesaikan. Di sinilah penting kajian manajemen zakat yang ideal yang kemudian dapat diimplementasikan dalam realitasnya. Tulisan ini hendak mengkaji manajemen zakat sebagai instrumen untuk pemberdayaan umat, penelitian ini membahas mengenai institusi manajemen zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat, yang kemudian nantinya dapat menghasilkan inovasi baru untuk memperbaharui sistem manajemen zakat khususnya pada institusi zakat di Indonesia di era modern ini serta menjadi rekomendasi sistem manajemen yang baik bagi negara berpenduduk muslim yang saat ini masih berkembang dengan memanfaatkan seluruh elemen masyarakat khususnya pada sarjana Ilmu Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan pada aturan setting. Pengumpulan data dengan cara observasi, observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, kegiatan yang dapat disaksikan baik kegiatan perorangan atau kelompok sebagaimana dalam lembaga-lembaga badan amil zakat. Dalam Observasi partisipatif peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamatinya, jadi observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan agar memperoleh data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer benar-benar dalam keseharian. Objek observasi dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut Spadley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen yaitu, *Place* (tempat), *Actor* (Pelaku) dan *activities* (Aktifitas kegiatan), dalam penelitian yang berjudul "*The Contribution of Islamic Institutions to Modern Indonesia*" metode pendekatan kualitatif, sehingga peneliti bisa melakukan observasi pada lembaga-lembaga zakat yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Munculnya Perbankan Islam dan Keuangan Islam di Indonesia

Pada tahun 1980 melalui musyawarah yang bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk

kelompok untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, yang menghasilkan pendirian Bank Islam pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991, yang beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal Rp106.126.382.000.¹ Seiring berjalanya waktu, perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan, namun terdapat juga tantangan yang harus diselesaikan, antara lain pemenuhan gap sumber daya insani dari segala aspek, produk-produk bank syariah tidak boleh hanya sekedar mengintimidasi produk bank konvensional saja, melainkan juga harus memunculkan produk yang kiranya mengedepankan prinsip syariah.²

Melihat dari awal muncul beserta perkembangannya, dalam perbankan Islam masih perlu adanya sebuah perubahan, atau memunculkan sebuah produk yang sesuai dengan konsep keadilan dan tidak meninggalkan prinsip kesyariahnya, namun dengan konsep yang tertata jelas agar dapat meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah bank konvensional. Mengingat bahwa bank Syariah masih tertinggal dengan bank-bank konvensional.

Keuangan Islam telah menjadi salah satu faktor yang besar pengaruhnya dalam perkembangan keuangan Islam di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa, keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu peran pendukung dalam pemulihan perekonomian dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, karena keuangan syariah memberi cara bertransaksi menggunakan prinsip keadilan dan ketulusan. Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan resiko yang adil dalam pembiayaan Syariah serta kehadiran sosial keuangan seperti zakat, infak, dan wakaf.³ Sektor keuangan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan menggunakan model dan sistem yang dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga sumberdaya insani yang mumpuni, terutama tentang persoalan ekonomi Islam, sehingga sistem

¹ Humas, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017.

² Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Nofinawati', *Juris*, 14 (2015), hlm.171.

³ Badan Kebijakan Fiskal, 'Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional', *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2022.

ekonomi Islam benar-benar dilaksanakan dengan konsep keadilan dan kepatuhan Syariah.⁴

Data diatas dapat disimpulkan bahwa, kini keuangan Islam sedang berperan dalam dunia perekonomian nasional, namun tetap tidak dapat menghindari adanya tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, salah satunya adalah sumber daya insani yang perlu dikembangkan, diberdayakan.

2. Ekonomi Islam di Indonesia: Isu Tantangan Agama dan Budaya Rakyat

Semakin meningkatnya perkembangan dan minat pada ekonomi Islam, maka semakin berat tantangan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, masih kurangnya pakar ekonomi yang memahami tentang ekonomi Syariah dan konvensional secara integratif. *Kedua*, masih lemahnya kekuatan jaringan atau lemahnya sinergi antar lembaga keuangan dengan lembaga yang bergerak dibidang kemaslahatan umat, seperti lembaga zakat dan wakaf. *Ketiga* masih kurang luasnya perkembangan ilmu ekonomi Syariah di dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya keluasan ruang dalam mengembangkannya. *Keempat* masih terbatasnya pembelajaran ekonomi Islam diperguruan tinggi, dikarenakan kurikulum yang belum sempurna. *Kelima*, kurangnya peran pemerintah baik secara eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap ekonomi Syariah.⁵

Ekonomi Islam, pengaruh agama dan budaya masyarakat tak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai keterikatan dan harus sepaham. Agama mengatur jalanya perekonomian yang harus berprinsipkan Syariah sedangkan budaya dengan melihat warga Indonesia yang berbudayakan gotong royong maka dalam urusan ekonomi akan masuk pada urusan sosial juga.⁶ Dalam kehidupan perekonomian Islam, terutama di Indonesia, tidak bisa meninggalkan agama dan

⁴ Zainur Zainur, 'Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020), 123-29 <<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18>>.

⁵ Muhammad Yunus Shamad, 'Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam', *Islamic Economic Prospects And Challenges*, V Nomor 2 (2013), hlm.9

⁶ B Iswanto, 'Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan Perekonomian Dan Tatanan Sosial Masyarakat Perbatasan (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)', *Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship*, 4, 2019, 13-20 <<https://doi.org/10.24853/Baskara.2.1.13-20>>.

kebudayaan, karena kedua hal ini sangatlah penting dan harus berjalan seiring secara seimbang. Dalam pemunculan peraturan saja agama dan kebudayaan sangatlah berpengaruh, namun jika sudah selaras maka akan menciptakan sebuah keseimbangan.

3. Islamofobia di Kalangan Orang Indonesia

Di Indonesia, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, bukan berarti dapat terhindar dari Islamofobia. Islamofobia merupakan sebuah ketakutan terhadap agama Islam atau kepada orang yang menganut agama Islam. Islamofobia merupakan sebuah fenomena anti-Islam yang biasanya ditandai anggapan bahwa Islam adalah agama yang mengancam, dan berdampak buruk dalam masyarakat.⁷ Munculnya Islamofobia ini, karena adanya peristiwa atau teror-teror yang mengancam, mengganggu, yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan mengatasnamakan Islam. Islamofobia dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan keamanan negara dalam berbagai bidang, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, karena terkadang media masa sendiri yang menyebarkan wacana Islamofobia dengan memperlihatkan berita-berita seputar terorisme yang secara tidak langsung menyudutkan agama Islam. Islamofobia juga terkadang melanda penganut agama Islam sendiri. Maka dari itu perlu adanya antisipasi Islamofobia agar tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat.⁸

Islamofobia, bisa saja menjadi pengaruh perekonomian Islam di Indonesia, faktor ketakutan, prasangka buruk, menjadikan masyarakat berfikir dua kali untuk bertransaksi di sektor keuangan Islam. Maka dari itu perlu adanya antisipasi agar Islamofobia tidak membudaya dikalangan masyarakat, karena dikhawatirkan mengganggu keseimbangan kehidupan di masyarakat.

4. Institusi Ekonomi Syariah

a. Lembaga Zakat di Masyarakat Indonesia

⁷ Muhamad Irpan, Pujo Widodo, And Universitas Pertahanan, 'Islamophobia Di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris', *Peperangan Asimetris (Pa)*, 7.1 (2021), hlm.127-46

⁸ Devi Rizki Apriliani and Rifki Rosyad, 'Islamophobia in Indonesia', *Gunung Djati Conference Series*, 4 (2021), 116-22.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi salah satu fondasi penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi Syarat, dengan adanya zakat dapat melahirkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi yang signifikan sehingga akan mendorong peningkatan produksi dalam siklus roda perekonomian yang dapat meningkatkan *agregat demand*. Ketika zakat diimplementasikan dengan pengelolaan yang baik, dan masyarakat Muslim sadar akan pentingnya membayar zakat, maka secara pasti akan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan masyarakat yang lebih sejahtera. Juga, efek ekonomi makro yang menguntungkan diharapkan dalam bidang pengentasan kemiskinan, jaminan sosial dan distribusi pendapatan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang dikelola oleh pemerintahan, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Pola pengelolaan zakat melalui dua Organisasi Pengelolaan Zakat ini merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang mempunyai latar belakang yang kuat secara sosio-historis Indonesia, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. Berdasarkan fakta yang ada, terdapat lembaga-lembaga amil zakat yang bersifat swasta menjadikan pengelolaan zakat tidak efektif dan membuat *muzaki* kebingungan dalam memilih ke lembaga mana harus menyetorkan zakatnya. Akibatnya, usaha mengoptimalkan zakat tersendat karena bercabangnya pengelolaan.

Tabel 1.1
Pengelola Zakat Berdasarkan Tingkatan

1.	BAZNAS RI	1 OPZ
2.	BAZNAS Provinsi	Terdiri 34 OPZ dari 34 Provinsi Indonesia
3.	BAZNAS Kab/Kota	Terdiri 456 OPZ yang telah memiliki Pertimbangan Pimpinan
4.	LAZ Nasional	Terdiri 26 OPZ skala Nasional
5.	LAZ Provinsi	Terdiri 18 OPZ skala Provinsi
6.	LAZ Kab/Kota	Terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota

*sumber: baznas.go.id


Pengelola zakat berdasarkan tingkatan terdapat beberapa pembagian dari segi Pusat (RI), Provinsi dan Kabupaten atau kota, namun berdasarkan fakta yang ada terdapat lembaga-lembaga yang bersifat swasta menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi tumpang tindih antara satu dengan lembaga lainnya. Pengelolaan zakat yang tumpang tindih akan memberikan peluang kepada *mustahik* tertentu untuk mendapatkan zakat dari dua lembaga zakat atau lebih sehingga pembagian zakat tidak merata dan para *mustahik* akan merasa tidak adil.

Tabel 1.2

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2002-2019

Tahun Year	ZIS (Miliar Rupiah) ZIS (in Billion Rupiah)	Pertumbuhan (%) Growth	Pertumbuhan PDB (%) PDB's Growth	Keterangan Information
1	2	3	4	5
2002	68.39	0	3.7	
2003	85.28	24.70	4.1	
2004	150.09	76.00	5.1	
2005	295.52	96.90	5.7	Tsunami Aceh
2006	373.17	26.28	5.5	
2007	740.00	98.30	6.3	Gempa Yogya
2008	920.00	24.32	6.2	
2009	1,200.00	30.43	4.9	
2010	1,500.00	25.00	6.1	
2011	1,729.00	15.27	6.5	
2012	2,212.00	27.94	6.23	
2013	2,639.00	19.30	5.78	
2014	3,300.00	25.05	5.02	
2015	3,650.00	10.61	5.04	
2016	5,017.29	37.46	5.02	
2017	6,224.37	24.06	5.07	
2018	8,117.60	30.42	5.17	
2019	10,227.94	26.00	5.02	
Rerata		34.33	5.36	

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019



*Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019: Baznas Indonesia

Pertumbuhan pengumpulan ZIS dari tahun 2002 hingga 2019, terpantau meningkat di setiap tahunnya. Jika pengelolaannya berlangsung baik dan efektif dapat dipastikan pertumbuhan tersebut akan lebih melesat dan lebih merata hingga dapat terciptanya tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu untuk mengatasi kemiskinan layaknya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dikisahkan bahwa pada masa tersebut kesulitan dalam mencari *mustahik* (khususnya orang miskin) yang berhak menerima zakat. Dari pemerintahan tersebut tentu tidak terlepas dari strategi dan cara pengelolaan zakat yang baik. Dari jumlah total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa dan sebanyak 237, 53 juta jiwa beragama Islam per 31 Desember 2021⁹ jika di jumlahkan dari banyaknya jumlah penduduk muslim yang patuh akan membayar zakat pada satu pintu maka pembagian akan lebih merata dan adil. Namun, dalam fakta nya Indonesia mempunyai banyak ragam (heterogen) budaya pada setiap daerahnya, yang langsung memberikan zakat kepada *mustahik* secara langsung atau kepada lembaga-lembaga swasta.

5. Dukungan Pemerintah dan Kelembagaan

Perkembangan ekonomi Islam tak akan luput dari dukungan pemerintah dan kelembagaanya. Karena pemerintah sendiri mempunyai peran penting dalam

⁹ Dimas Bayu, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>>.

perekonomian Islam di Indonesia, yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pendirian Bank Syariah di BUMN, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat dan masih banyak lagi¹⁰ sehingga para pelaku ekonomi Islam mempunyai pijakan hukum yang kuat.

Kelembagaan ekonomi Islam telah sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dibuat oleh sistem ekonomi, karena telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya para pelaku ekonomi dalam menjalankan fungsinya dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kemungkinan resiko baik negatif maupun positif.¹¹ Pemerintah dan Kelembagaan di Indonesia, telah berhasil melahirkan produk-produk ekonomi Islam seperti Undang-Undang, pendirian Bank Syariah di BUMN, berdirinya DSN MUI, sebagai peningkatan rasa percaya masyarakat, dan pijakan hukum yang kuat bagi para pelaku ekonomi.

6. Disiplin Ilmu Pada Dua Universitas di Indonesia

Data terakhir pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa (Dukcapil, 2022), dan mayoritas dari penduduk tersebut adalah beragama Islam, khususnya pada penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk yang beragama Islam terdapat 3,42juta jiwa, atau sama dengan 92,89% dari total penduduk sebanyak 3,68juta jiwa¹² tentu hal ini berpotensi untuk menegakkan semangat dalam membumikan ekonomi syariah hingga menjadi *global player* pada ekonomi Islam dunia. Dalam hal memberikan kontribusi terhadap ekonomi syariah tentu harus didukung dari berbagai elemen masyarakat muslim, khususnya pada sarjaana ekonomi syariah seperti dari

¹⁰ Mul Irawan, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018), 10-21 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097>. hlm.10-21

¹¹ Dadan Muttaqien, 'Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia', *La_Riba*, 2.1 (2008), hlm.9-22 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2>>.

¹² Viva Budy Kusnandar, 'Penduduk Muslim Sleman Terbanyak Di Yogyakarta Pada 2021', *Databoks*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim-sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021>>.

Universitas Islam Indonesia yang memiliki Program Studi Ekonomi Islam pertama di Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang juga selalu berkomitmen menjadikan lulusan sarjana ekonomi Islam sebagai salah satu Program Studi Unggulan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam Pada Level Asia. Program Studi Ekonomi Islam pada kedua Universitas ini memiliki tenaga-tenaga pengajar yang memiliki keahlian di masing-masing bidang keuangan perbankan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam. Lulusan ini kemudian menjadi praktisi profesional di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam, pelaku usaha dan peneliti muda, bahkan tidak sedikit lulusan tersebut yang terjun langsung ke institusi pengelolaan zakat, diantaranya BAZNA, BAZDA dan LAZ. Dari sarjana syariah dapat mensosialisasikan serta dapat membentuk suatu organisasi yang mengarahkan kepada ekonomi syariah itu sendiri.

C. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa potensi zakat adalah hal yang paling signifikan hingga dapat memberikan efek yang besar untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi potensi zakat masyarakat Indonesia yang besar dan dukungan regulasi dari pemerintah melalui sistem manajemen zakat mampu memberikan warna baru untuk masalah kemiskinan, zakat yang dihimpun akan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia jika penyaluran zakat bisa mencapai titik dimana masyarakat mempercayai sepenuhnya kepada institusi resmi manajemen zakat. Institusi zakat sebagai tujuan dari pengentasan kemiskinan ini telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan. namun, perlu adanya penguatan sistem manajemen zakat untuk memaksimalkan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Sehingga pada akhirnya lembaga-lembaga zakat resmi dapat menjalankan pola manajemen zakat yang baik dan optimal, serta mampu mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat muslim yang modern.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan kelembagaan yang berbasis sistem nilai agama dan sosial budaya masyarakat setempat ini berujung pada proses hibridasi antara nilai-nilai agama, adat istiadat (*informal rules*) dengan aturan-

aturan formal (*formal rules*) agar sesuai dengan konteks kekinian (modernitas). Artinya, pengembangan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi pengambil manfaat dari produk layanan yang bersangkutan, kesepakatan-kesepakatan, nilai-nilai agama dan tuntutan kemoderenan. Konsep bagi hasil, misalnya, atau dalam teknologi keuangan BMT dikenal dengan *mudharabah*, dan jual beli atau *murabahah* adalah contoh konkrit produk keuangan BMT yang bersifat *hybrid* karena merupakan rekombinasi dan refungsionalisasi antara kelembagaan-kelembagaan sosial baru (Islam) dengan yang sudah lama ada (adat kebiasaan) dan sistem konvensional, lalu ditempatkan ulang dalam konteks kemoderenan. Temuan penelitian ini memperbaiki pendekatan *New Institutionalism Modern* dalam praktek ekonomi yang terlalu bersifat oposisional dalam melihat hubungan antara aturan-aturan organisasi yang bersifat formal dan imperatif dengan nilai-nilai masyarakat setempat yang informal. Penelitian ini mengangap bahwa aturan formal harus disesuaikan dengan praktek ekonomi di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat sehingga bersifat kontekstual. Karena kontribusi terhadap kelembagaan keuangan syariah di Indonesia yang telah didukung oleh pemerintah tentu menjadi perhatian khusus, mengingat Indonesia sebagai representatif negara-negara berkembang yang berpenduduk muslim saat ini, sudah sepantasnya menjadi contoh bagi negara lain untuk bisa mengadopsi sistem tata kelola keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Apriliani, Devi Rizki, and Rifki Rosyad. (2021). *Islamophobia in Indonesia. Gunung Djati Conference Series*

Irpan, Muhamad, Pujo Widodo, and Universitas Pertahanan. (2021). *Islamophobia Di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris. Peperangan Asimetris (PA), 7.1*

Jurnal:

Iswanto, B. (2019). 'Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan Perekonomian Dan Tatanan Sosial Masyarakat Perbatasan (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)',

- BASKARA: *Journal of Business and Entrepreneurship*, 4.
<<https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.13-20>>
- Muttaqien, Dadan. (2008). 'Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia', *La_Riba*, 2.1, 9-22 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2>>
- Nofinawati. (2015). 'Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Nofinawati', *Juris*.
- Shamad, Muhammad Yunus. (2013). 'Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam', *Islamic Economic Prospects and Challenges*, V Nomor 2. Apriliani, Devi Rizki, and Rifki Rosyad, 'Islamophobia in Indonesia', *Gunung Djati Conference Series*, 4 (2021), 116-22
- Badan Kebijakan Fiskal, 'Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional', *KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2022
- Bayu, Dimas, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>>
- Humas, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017
- Irawan, Mul, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018), 10-21 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>>
- Irpan, Muhamad, Pujo Widodo, and Universitas Pertahanan, 'Islamophobia Di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris', *Peperangan Asimetris (PA)*, 7.1 (2021), 127-46
- Iswanto, B, 'PENDEKATAN BUDAYA LOKAL: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN TATANAN SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)', *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 4, 2019, 13-20 <<https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.13-20>>
- Muttaqien, Dadan, 'Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia', *La_Riba*, 2.1 (2008), 9-22 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2>>
- Nofinawati, 'PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Nofinawati', *Juris*, 14 (2015), 171
- Shamad, Muhammad Yunus, 'Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam', *Islamic Economic*

Prospects and Challenges, V Nomor 2 (2013), 9

Viva Budy Kusnandar, 'Penduduk Muslim Sleman Terbanyak Di Yogyakarta Pada 2021', *Databoks*, 2022

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim-sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021>>

Zainur, Zainur, 'Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020), 123-29 <<https://doi.org/10.54576/annah.v7i2.18>>

Website:

Badan Kebijakan Fiskal. (2022). 'Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional', Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional> diakses pada 15 Mei 2023

Bayu, Dimas. (2022). 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', *DataIndonesia.Id*, dalam: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada 10 Mei 2023

Humas, (2017) 'Sejarah Perbankan Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada 12 Mei 2023

Irawan, Mul. (2018). 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 dalam: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21> diakses pada 29 April 2023

Viva Budy Kusnandar. (2022) 'Penduduk Muslim Sleman Terbanyak Di Yogyakarta Pada 2021', *Databoks*, dalam:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim-sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021> diakses pada 15 Mei 2023